



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.894, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.
Pinang. Polewali Mandar

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali

Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.
2. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kabupaten Pinrang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Kabupaten Polewali Mandar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kabupaten Mamasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari :

1. Muara Sungai Gallanggallang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 57 dengan koordinat 3° 30' 09.000" LS dan 119° 28' 30.200" BT yang terletak di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
2. PABU 57 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 03 dengan koordinat 3° 29' 12.100" LS dan 119° 29' 12.900" BT yang terletak di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 58 dengan koordinat 3° 27' 32.400" LS dan 119° 28' 34.700" BT yang terletak di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
4. PABU 58 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 59 dengan koordinat 3° 26' 33.500" LS dan 119° 28' 30.000" BT yang terletak di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
5. PABU 59 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 11 dengan koordinat 3° 25' 49.400" LS dan 119° 28' 18.000" BT yang terletak di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
6. PABU 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 12 dengan koordinat 3° 24' 56.900" LS dan 119° 28' 28.600" BT yang terletak di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
7. PABU 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Gallanggallang sampai pada PABU 60 dengan koordinat 3° 24' 35.600" LS dan 119° 28' 13.300" BT yang terletak di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Salisali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;